

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN (STUDI DI POLDA
JATIM)**

***IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS THE
SETTLEMENT OF CRIMES OF EMBEZZLEMENT AND FRAUD (STUDY
AT THE EAST JAVA REGIONAL POLICE)***

Rafli Hamzan Aryaputra dan Hervina Puspitosari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010134@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Aryaputra, Rafli Hamzan dan Hervina Puspitosari. *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Pada sistem hukum pidana dikenal penyelesaian melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana ringan hingga sedang seperti halnya perkara penggelapan dan penipuan. Hasil penelitian adalah penerapan mekanisme alur penyelesaian dan standar operasional prosedur pelaksanaan keadilan restoratif. Hambatan dalam keadilan restoratif adalah kurangnya anggota kepolisian, sulit menemukan kesepakatan, dan tidak semua perkara dapat dilakukan keadilan restoratif. Kesimpulan penelitian ini adalah Polda Jatim telah melaksanakan SOP baik serta berupaya mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar kepolisian aktif melakukan koordinasi, dapat menganalisis secara mendalam syarat keadilan restoratif, dan agar masyarakat memahami urgensi keadilan restoratif.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Keadilan Restoratif, Penggelapan, Penipuan

ABSTRACT

Restorative justice is a recognized resolution method in the criminal law system. Restorative justice can be applied to minor to moderate crimes, such as embezzlement and fraud. The results of this study demonstrate the implementation of a settlement mechanism and standard operating procedures for restorative justice. Obstacles to restorative justice include a shortage of police personnel, difficulty in reaching agreement, and the inability to resolve all cases. The study concludes that the East Java Regional Police have implemented effective standard operating procedures (SOPs) and are working to address the obstacles to restorative justice. The findings of this study are expected to encourage the police to actively coordinate, thoroughly analyze the requirements for restorative justice, and foster a public understanding of the urgency of restorative justice.

Keywords : Criminal Law, Restorative Justice, Embezzlement, Fraud

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau norma tentang tingkah laku perbuatan manusia di masyarakat (Hamzah, 2008).¹ Hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat dapat dipaksakan dengan sanksi yang ada. Sanksi timbul karena adanya perilaku individu yang telah dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan hukum. Hukum terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, dll (Simanjuntak et al., 2025).² Salah satu bentuk implementasi sanksi yang jelas terdapat pada perkara pidana.

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang dalam hukum. Larangan yang dimaksud tersebut akan menimbulkan hukuman kepada yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi yang diterapkan dalam peraturan hukum pidana sangat bervariasi bentuknya. Jenis sanksi yang diterapkan dalam peraturan pidana ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh suatu individu yang melanggar peraturan tersebut.

Pengaturan mengenai sanksi dapat diberikan kepada individu dengan menentukan kesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan. Sanksi bermacam – macam bentuknya seperti sanksi penjara, sanksi denda, sanksi kerja sosial (Zaidan, 2015).³ Macam – macam bentuk sanksi dapat berbeda – beda tergantung dari aturan yang berlaku. Seperti halnya sanksi dalam tindak pidana yang bertujuan memberikan hukum sebagai jalan terakhir bagi setia pelaku tindak pidana. Bentuk kejahatan penggelapan dan penipuan ini dapat dikatakan sebagai fenomena yang memprihatinkan. Hal ini dikarenakan pelaku yang melakukan suatu kejahatan tersebut seolah – olah mengabaikan adanya norma yang diatur oleh Negara Republik Indonesia. Norma yang dimaksud merupakan norma tertulis yang ada dalam undang – undang yakni KUHP. Pelanggaran atas norma hukum wajib ditegakkan seadil – adilnya agar keadilan dapat didapatkan oleh korban sebuah tindak pidana.

¹ A. Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

² I. Simanjuntak, E. Mary, O. Lumbantobing, I. Pahala, S. Lumbantobing, G. Teresy dan A. Sihombing, *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

³ A. Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Hukum pidana tidak terbatas pada aspek pelaku tindak pidana dan memberikan rasa keadilan kepada korban lewat tindakan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana (Hambali, 2020).⁴ Seringkali tujuan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk memuaskan psikologi korban yang telah mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, seringkali korban juga mengharapkan kerugian baik secara fisik dan psikologis yang dialami oleh korban dapat kembali seperti semula.

Proses peradilan pidana di Indonesia saat ini masih menerapkan pendekatan *viktimologi*. Hal ini memunculkan banyak perdebatan dikarenakan penyelenggaraan peradilan pidana yang fokus hanya kepada pelaku tindak pidana yang diberikan keadilan namun korban yang telah mengalami kerugian fisik maupun psikologi tidak mendapatkan haknya untuk kembali pada kondisi seperti semula. Hal ini menimbulkan rasa yang keberpihakan hukum kepada pelaku kejahatan dan tidak adil dengan apa yang dirasakan oleh korban.

Keadilan Restoratif adalah konsep paradigma baru dalam hukum pidana. Dalam hal ini penulis ingin membahas konsep keadilan restoratif khususnya pada lingkup Polri yang menghentikan pemeriksaan pada tahap pelaksanaan tugas reserse kriminal, penyidikan, dan penyidikan yang berdasarkan keadilan restoratif. Untuk menjamin pelaksanaan konsep Keadilan Restoratif pada tahap kepolisian, Polri mengaturnya dalam Perpol 8 Tahun 2021 (Putu & Widiatmika, 2023).⁵

Pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap kepolisian wajib memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang terdapat pada Perpol No 8 Tahun 2021. Konsep yang ada pada keadilan restoratif juga sejalan dengan nilai – nilai kemanusiaan yang ada pada sila kedua pancasila. Penerapan keadilan restoratif juga sesuai dengan sila ke – 4 pancasila dengan nilai kebijaksanaan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

⁴ A. R. Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Kalabbirang Law Journal, Vol.2, No.1 (2020).

⁵ D. Putu dan H. Widiatmika, *Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali*, IJOLARES, Vol.1, No.1 (2023).

Penggelapan dan penipuan merupakan perbuatan tindak pidana umum yang sering terjadi. Faktor seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan tidak lain adalah karena faktor ekonomi. Adanya suatu tindak pidana penggelapan dan penipuan membuat rasa miris di lingkup sosial. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana seakan – akan tidak menghormati hukum yang berlaku. Selain itu, pada tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang seringkali bersamaan karena memiliki kemiripan untuk memiliki keuntungan secara tidak sah. Selain itu, seringkali aparat penegak hukum menemukan hambatan dalam mencari barang bukti pada jenis tindak pidana ini. Hal ini dikarenakan tersangka seringkali tidak jujur dan juga penggunaan dokumen palsu yang menghambat aparat penegak hukum untuk mendapatkan barang bukti yang valid.

Keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap tindak pidana jika memenuhi peraturan perundang-undangan. Setiap tindak pidana yang dilakukan keadilan restoratif terdapat perbedaan pelaksanaannya. Pada tindak pidana narkoba keadilan restoratif dilakukan dengan cara melakukan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi (Haposan Sahala Raja Sinaga Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia 529, n.d.).⁶ Pada tindak pidana ujaran kebencian, keadilan restoratif dilakukan dengan cara melakukan permohonan maaf kepada korban (Adinda et al., 2022).⁷ Sedangkan dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan cara mengembalikan barang atau uang korban seperti semula.

Salah satu tindak pidana penggelapan dan penipuan yang ditangani oleh Polda Jawa Timur ada pada nomor perkara yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Jawa Timur. Perkara ini bermula pada bulan Maret 2023, yakni terlapor R dan H. Terlapor (H&R) menawarkan tiket pesawat untuk pemberangkatan umroh kepada pelapor (A) senilai Rp 16.000.000 per tiket pulang-pergi. Selanjutnya, pelapor (A) memesan sebanyak 30 tiket pulang-pergi untuk jamaahnya.

⁶ Haposan Sahala Raja Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (2021).

⁷ C. Adinda, G. Katim, H. Adolf dan D. Hernawati, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7 (2022).

Pada tanggal 13 Agustus 2023 pelapor (A) menerima 30 + 9 tiket yakni 30 tiket untuk jamaah pelapor (A) dan 9 tiket untuk jamaah terlapor (H&R). Pelapor keberatan atas pemberitahuan yang secara mendadak. Hal ini dikarenakan tanggal pemberangkatan dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2023 sedangkan pemberitahuan pemberian tiket dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB. Pelapor keberatan dikarenakan pemberitahuan yang dilakukan secara mendadak dan pelapor tidak memiliki waktu untuk mengurus visa jamaahnya.

Berlanjut pada tanggal 14 Agustus 2023 yakni tanggal pemberangkatan umroh, pelapor hanya membawa jamaahnya ke Bandara Juanda Sidoarjo saja dan tidak melakukan pemberangkatan pada hari itu dikarenakan visa belum jadi. Pihak terlapor (H&R) berjanji segera mengganti tiket 30 jamaah pelapor. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya pelapor (A) menggunakan uang pribadinya untuk memberangkatkan jamaahnya.

Setelah tidak ada kejelasan dari terlapor (H&R), pelapor (A) melaporkan perkara ini ke Polda Jawa Timur. Setelah serangkaian kegiatan penyidikan diketahui bahwa 30 + 9 tiket tersebut adalah tiket palsu, tiket sebenarnya hanya berjumlah 9 (tiket dari jamaah terlapor H&R). Perbuatan terlapor (H&R) sangat merugikan pelapor (A). Sehingga pada perkara ini penyidik Polda Jawa Timur mengenakan pasal 372 & 378 KUHP yakni pasal penggelapan dan penipuan atas perbuatan terlapor (H&R). Pada perkara ini berhasil dilakukan keadilan restoratif dengan mengembalikan hak – hak korban sebesar Rp 480.000.000.

Berdasarkan uraian yang ada diatas, penulis tertarik untuk meneliti penerapan keadilan restoratif terkait penyelesaian kasus penggelapan dan penipuan. Penulis tertarik meneliti mekanisme dan hambatan yang ada dalam penerapan keadilan restoratif terkait penyelesaian kasus penggelapan dan penipuan di Polda Jawa Timur. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai ***“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DAN PENIPUAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”***.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di Polda Jawa Timur?
2. Apa hambatan dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di Polda Jawa Timur?

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Perkara Penggelapan dan Penipuan di Polda Jawa Timur

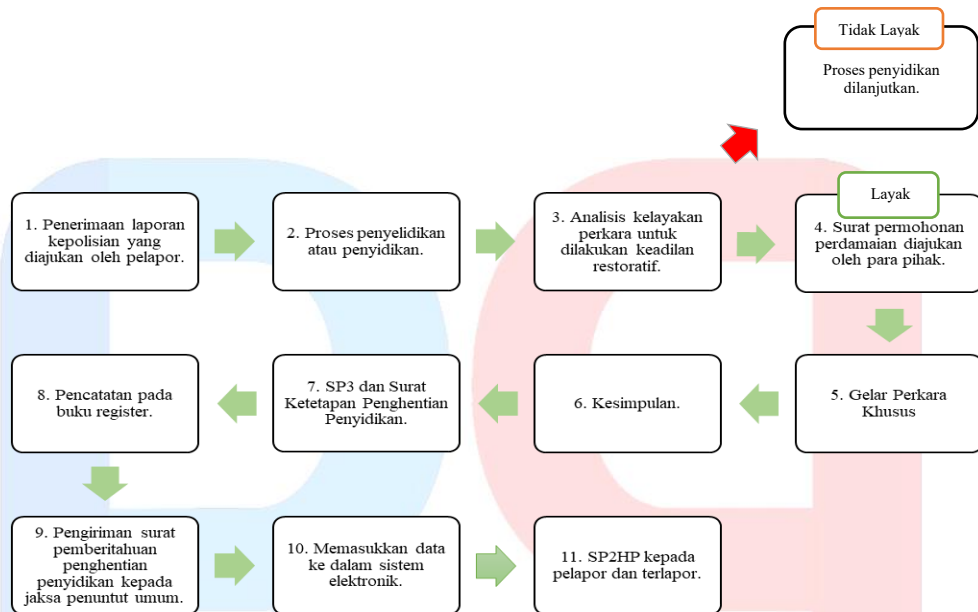
Penyelesaian perkara yang menggunakan keadilan restoratif adalah metode menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan musyawarah. Konsep penyelesaian dengan metode ini bertujuan untuk mengembalikan hak korban seperti semula, memulihkan hubungan pelaku dengan korban, dan agar pelaku bertanggung jawab. Selain itu, keadilan restoratif juga bertujuan agar memulihkan keadaan sosial ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Diaturinya keadilan restoratif khususnya pada tingkat kepolisian pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman Polri dalam melaksanakan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan diaturinya pada dasar hukum tersebut, diharapkan Polri dapat menyelesaikan perkara agar adil, benar, dan tertib dengan mengacu dasar hukum yang ada. Selain itu, terdapat beberapa aturan yang wajib dilaksanakan oleh Polri ketika penanganan perkara dengan menggunakan keadilan restoratif yakni seperti persyaratan, tata cara, hingga fungsi pengawasan.

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam hukum pidana. Pengaturan keadilan restoratif tidak terdapat pada KUHP lama. Namun pada KUHP baru disebutkan pada pasal 54 yang menyebutkan bahwa pemidanaan memberikan batasan bahwa dalam pemidanaan wajib hadir untuk mempertimbangkan kondisi tertentu yang dinilai dari segi keadilan dan segi kemanusiaan (Adrianto, 2023).⁸ Hal ini secara tidak langsung mendukung konsep keadilan restoratif yang bersifat berkeadilan dan berperikemanusiaan.

⁸ I. Adrianto, *Konsep Penerapan Restoratif Justice oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal Pasal KUHP Baru*, Janaloka, Vol.2, No.11 (2023).

Dalam melaksanakan kegiatan keadilan restoratif kepolisian memiliki mekanisme alur dalam pelaksanaannya. Hal ini wajib dilaksanakan dengan patuh agar dapat menjamin konsistensi dan standarisasi dalam sebuah kegiatan keadilan restoratif. Adapun mekanisme alur penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana penggelapan dan penipuan di ditreskrimum polda jawa timur sebagai berikut:



Bagan 1. Mekanisme Alur Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Penggelapan dan Penipuan di Polda Jawa Timur

Sumber : Wawancara, Brigadir Akhmad Rezaldi, BA Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, tanggal 23 Juni 2025, Pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan Bagan Tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Laporan kepolisian adalah laporan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya suatu indikasi dilakukannya tindak pidana. Yang memiliki wewenang untuk penerimaan laporan dari korban suatu tindak pidana adalah penyidik dan penyidik.
2. Pemeriksaan terkait laporan kepolisian dimulai sejak penyelidikan yang berfungsi untuk menemukan suatu perbuatan yang diduga menjerumus kepada suatu perbuatan pidana. Apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka proses pemeriksaan perkara akan naik ke tingkat penyidikan. Dalam hal keadilan restoratif, kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor terjadi pada saat proses penyelidikan atau penyidikan.

3. Analisis kelayakan dilakukan oleh Penyelidik atau Penyidik untuk menganalisa apakah perkara tersebut layak dilakukan keadilan restoratif. Proses analisis perkara adalah dengan mempertimbangkan syarat materiil dan syarat formil penerapan Keadilan Restoratif. Apabila perkara layak maka para pihak mengajukan surat permohonan damai ke Kapolda Jawa Timur. Jika tidak layak, maka proses penyelidikan atau penyidikan akan dilanjutkan.
4. Surat permohonan damai dibuat oleh para pihak yang terkait dengan suatu perkara yang akan dilakukan keadilan restoratif. Untuk skala kepolisian daerah surat permohonan damai diajukan kepada Kapolda.
5. Kegiatan gelar perkara khusus ini akan mengundang para pihak yang terkait dalam perkara yakni dari pihak korban dan pelaku serta pihak-pihak internal dan eksternal Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk melakukan mediasi.
6. Kesimpulan ini dibuat oleh pimpinan gelar perkara khusus yang pada skala kepolisian daerah dapat dilakukan Dirditreskrimum atau Kabagwasidik.
7. SP3 dalam kegiatan keadilan restoratif dapat dikeluarkan karena demi hukum. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan berfungsi untuk keputusan terkait penyelidikan atau penyidikan suatu perkara pidana.
8. Kegiatan pencatatan buku register dilakukan untuk memasukkan data dalam rangka mengontrol perkara dalam pengawasan penyidikan sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya.
9. Melakukan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada jaksa penuntut umum berfungsi untuk memberitahukan jaksa penuntut umum bahwasannya suatu perkara dihentikan dikarenakan demi hukum (keadilan restoratif).
10. Memasukkan data kedalam sistem elektronik yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil penyidikan kedalam bentuk digital.
11. Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan / Penyidikan merupakan produk hukum dari Keadilan Restoratif. Surat ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian untuk memberikan informasi kepada pelapor dan terlapor mengenai perkembangan penanganan perkara.⁹

⁹ Wawancara dengan Brigadir Akhmad Rezaldi, BA Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, tanggal 23 Juni 2025, Pukul 11.00 WIB.

Adapun SOP yang diterapkan oleh Ditreskrimum Polda Jatim pada saat melakukan kegiatan keadilan restoratif yakni :

1. Mengundang atau melakukan pemanggilan secara patut kepada pihak-pihak yang berperkara.
2. Melakukan klarifikasi kepada Pelapor dan Terlapor yang diberi kesempatan untuk menjelaskan awal mula proses peristiwa terjadi hingga tercapainya kesepakatan damai.
3. Diawasi oleh Pengawas Internal Ditreskrimum Polda Jawa Timur yakni **Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik)** (Ditreskrimsus Polda Kalsel, n.d.).¹⁰
4. Diawasi oleh Pengawas Eksternal Ditreskrimum Polda Jawa Timur yakni **Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Bidang Hukum (Bidkum), dan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah (Bidpropam).**

Adapula SOP yang diterapkan oleh Ditreskrimum Polda Jatim pada saat setelah melakukan kegiatan keadilan restoratif yakni :

1. Kedua belah pihak wajib melaksanakan terlebih dahulu hal – hal yang telah menjadi kesepakatan bersama.
2. Mengembalikan barang sitaan apabila terdapat barang sitaan.
3. Memusnahkan benda sitaan terhadap benda – benda tertentu seperti narkoba atau benda yang membahayakan lainnya setelah adanya surat ketetapan penghentian penyidikan.
4. Membebaskan terlapor atau tersangka apabila di tahan.
5. Membuat berita acara untuk pengembalian atau pemusnahan barang – barang sitaan.

Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah menerapkan undang-undang sebagai pedoman ketika menangani perkara penggelapan dan penipuan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah taat kepada hukum dan menerapkan prinsip kepastian hukum. Tujuan dilakukannya hal ini adalah agar hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

¹⁰ Ditreskrimsus Polda Kalsel, *Ditreskrimsus Polda Kalsel*, diakses dari <https://reskrimsus.kalsel.polri.go.id/bagwassidik/>, diakses pada 12 September 2025

2. Hambatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Polda Jawa Timur

Konsep menyelesaikan perkara dengan pendekatan restoratif adalah penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting pada kegiatan keadilan restoratif ini. Pada kegiatan ini, kepolisian adalah aparat penmegak hukum yang bersifatr pasif yang menjadi fasilitator pihak yang berperkara melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Sebagai fasilitator, kepolisian memiliki peranan penting untuk memastikan kegiatan keadilan restoratif memenuhi prinsip musyawarah, keadilan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Selain prinsip – prinsip tersebut, kepolisian juga bertanggung jawab untuk memperhatikan pelaksanaan keadilan restoratif sesuai dengan mekanisme alur dan standar operasional prosedur yang ada. Hal ini merupakan upaya penyelesaian perkara yang sistematis dan tetap berpedoman kepada aturan hukum yang ada.

Dalam menangani penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif kepolisian seringkali menghadapi hambatan. Hambatan merupakan proses yang mendorong perubahan agar lebih baik kedepannya. Adapun hambatan yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur dalam menyelesaikan perkara penggelapan dan penipuan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Keterbatasan Jumlah Anggota Dalam Menangani Sebuah Perkara : Setiap tahunnya, jumlah perkara penggelapan dan penipuan yang ditindaklanjuti oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur jumlahnya cukup konsisten. Jenis perkara yang ditangani sangatlah beragam. Dengan adanya keterbatasan anggota ini tentunya menjadi salah satu penyebab hambatan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur dalam menangani perkara.'

¹¹ Wawancara dengan Bripda Nur Akmalludin, Penyidik Pembantu Subdit IV Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Tanggal 1 Maret 2025, Pukul 12.00 WIB

- 2) Para Pihak Sulit Menemukan Kesepakatan : Hal ini dikarenakan terdapat hal – hal tertentu yang membuat para pihak tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif seperti seringkali korban meminta ganti kerugian lebih dari kerugian akibat tindak pidana.
- 3) Tidak Semua Perkara Dapat Dilakukan Keadilan Restoratif : penerapan keadilan restoratif ini tidak terlepas pada syarat formil dan syarat materiil penerapan keadilan restoratif. Meskipun perkara penggelapan dan penipuan dapat dilakukan keadilan restoratif, namun jika tidak memenuhi syarat formil maupun materiil keadilan restoratif perkara tersebut tidak dapat dilakukan keadilan restoratif.

Adapun upaya yang dilakukan Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- 1) Keterbatasan Jumlah Anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur Dalam Menangani Sebuah Perkara : Dalam menjaga efisiensi dan efektivitas, tiap – tiap unit melakukan analisis dan evaluasi setiap bulannya.¹² Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan penilaian apakah sebuah pemeriksaan perkara mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Yudha Siregar et al., n.d.).¹³
- 2) Para Pihak Sulit Menemukan Kesepakatan : Dalam hal penyelesaian perkara penggelapan dan penipuan secara keadilan restoratif, Ditreskrimum Polda Jawa Timur melakukan pendekatan bahwa penyelesaian ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan jumlah kerugian akibat adanya perbuatan yang dilakukan tersangka.
- 3) Tidak Semua Perkara Dapat Dilakukan Keadilan Restoratif : Ditreskrimum Polda Jawa Timur selalu menganalisis sebuah perkara wajib memenuhi syarat materiil maupun formil. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi hambatan pada saat pemeriksaan sebuah perkara.

¹² Wawancara dengan Brigadir Akhmad Rezaldi, BA Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, tanggal 23 Juni 2025, Pukul 11.00 WIB.

¹³ H. Yudha Siregar, Akim dan Y. Djuyadi, *Analisis Kebijakan Pengawasan Program dan Kegiatan Kepolisian di Polres Sorong Selatan*, Responsive, Vol.6, No.1 (2023).

C. PENUTUP

Pelaksanaan keadilan restoratif di Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah sesuai dengan mekanisme alur maupun standar operasional prosedur dengan apa yang telah tertulis pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan KUHAP. Dalam keadilan restoratif, perkara yang ditangani wajib memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang dilakukan ketika penyidik atau penyidik melakukan analisis kelayakan perkara untuk dilakukan keadilan restoratif. Syarat materiil yang wajib dipenuhi untuk perkara yang akan dilakukan keadilan restoratif adalah tidak menimbulkan keresahan di masyarakat ketika pelaksanaan keadilan restoratif, tidak berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat, tindak pidana bukan merupakan terorisme dan separatisme, bukan residivis. Terdapat juga syarat formil yang wajib dipenuhi untuk penerapan keadilan restoratif adalah wajib memenuhi perdamaian antar pihak dan pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab untuk mengembalikan hak – hak korban seperti semula.

Kendala yang dialami oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur adalah keterbatasan jumlah anggota dalam menangani perkara, para pihak sulit menemukan kesepakatan untuk pengembalian kondisi seperti semula, dan tidak semua perkara dapat dilakukan keadilan restoratif. Ketika menghadapi kendala atau hambatan yang demikian, Ditreskrimum Polda Jawa Timur melakukan berbagai cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam menghadapi kendala tersebut, Ditreskrimum Polda Jawa Timur menghadapinya dengan upaya melakukan pembagian perkara yang dilakukan oleh Bagbinsopsnal agar tiap unit dapat maksimal dalam menangani perkara, penyidik atau penyidik melakukan pendekatan kepada para pihak yang berperkara agar pengembalian kerugian tidak melampaui jumlah kerugian pada saat terjadinya tindak pidana, dan perkara yang akan dilakukan keadilan restoratif wajib memenuhi syarat materiil dan syarat formil terlebih dahulu agar tidak menjadi kendala ketika pelaksanaannya.

Agar pelaksanaan keadilan restoratif secara optimal, diharapkan kepolisian aktif melakukan koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan keadilan restoratif lebih maksimal. Koordinasi ini dapat dituangkan menjadi sebuah peraturan yang mana dapat menjadi dasar hukum kepolisian dalam melaksanakan sebuah tugas.

Dalam hal penyelesaian kasus pidana penggelapan dan penipuan dilakukan melalui keadilan restoratif, Ditreskrimum Polda Jawa Timur seharusnya melakukan analisis secara mendalam khususnya pada syarat materiil dan syarat formil agar tidak menjadi hambatan ketika pelaksanaan keadilan restoratif. Selain itu, diharapkan masyarakat mampu menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menangani sebuah tindak pidana. Masyarakat juga diharapkan lebih memahami kepentingan penyelesaian perkara secara non litigasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, A. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Zaidan, A. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Tarmizi (Ed.)). Jakarta: Sinar Grafika.

Publikasi Ilmiah

- Adinda, C., Katim, G., Adolf, H. dan Hernawati, D. *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung RI, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor Kb/2/Vi/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang ITE*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022)
Adrianto, I. *Konsep Penerapan Restoratif Justice oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal Pasal KUHP Baru*. Janaloka. Vol.2. No.11 (2023).
Hambali, A. R. *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*. Kalabbirang Law Journal. Vol.2. No.1 (2020).
Putu, D. dan Widiatmika, H. *Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali*, IJOLARES, Vol.1, No.1 (2023).
Sinaga, Haposan Sahala Raja Sinaga. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (2021).
Simanjuntak, I., Mary, E., Lumbantobing, O., Pahala, I., Lumbantobing, S., Teresy, G. dan Sihombing, A. *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).
Yudha Siregar, H., Akim dan Djuyadi, Y. *Analisis Kebijakan Pengawasan Program dan Kegiatan Kepolisian di Polres Sorong Selatan*, Responsive, Vol.6, No.1 (2023).

Website

- Ditreskrimsus Polda Kalsel. *Ditreskrimsus Polda Kalsel*. Diakses dari <https://reskrimsus.kalsel.polri.go.id/bagwassidik/>. Diakses pada 12 September 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Sumber lain

Wawancara dengan Brigadir Akhmad Rezaldi, BA Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, tanggal 23 Juni 2025, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bripda Nur Akmalludin, Penyidik Pembantu Subdit IV Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Tanggal 1 Maret 2025, Pukul 12.00 WIB

